



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang a. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Konawe Kepulauan harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, Kemajemukan Adat Istiadat, Seni dan Budaya serta peninggalan Sejarah dan Purbakala yang dimiliki Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan sumber daya dan sebagai modal besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan, dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan

daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020-2025;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2740);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3639);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2015-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 2021-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai

mana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pada bidang pariwisata.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan subyek dan daya tarik wisata termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
12. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
13. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
14. Obyek dan daya tarik wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
15. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat beberapa obyek dan daya tarik wisata.
16. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPANDA adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan obyek wisata secara lebih mendetail.
17. Rencana induk pengembangan obyek wisata yang selanjutnya disebut RIPOW adalah kebijaksanaan pengembangan obyek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya.
18. Detail Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah rencana Operasional pengembangan obyek wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunan.
19. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

20. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi :
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan;
 - d. Sasaran; dan
 - e. Arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah “Terwujudnya Kabupaten Konawe Kepulauan Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki misi:
 - a. mengembangkan destinasi pariwisata menuju kepariwisataan internasional yang menarik, berwawasan lingkungan, sehingga mampu berdaya saing dan berkelanjutan, serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mengembangkan pasar dan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; dan

- c. mengembangkan kelembagaan pariwisata dengan tata kelola yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan kabupaten konawe kepulauan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB III AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Rencana induk pengembangan Pariwisata Daerah sebagai bagian integral dan pengembangan pariwisata nasional dan pembangunan daerah berazaskan:

- a. manfaat, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian, yaitu melestarikan budaya daerah dan kekayaan alam sebagai daya tarik wisata;
- c. keterpaduan, yaitu menciptakan pengaturan bagi semua kepentingan kepariwisataan demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
- d. berkelanjutan, yaitu upaya menegakan kelestarian dan keadaan alam, budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam wadah yang cukup memadai; dan
- e. Ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Pasal 4

Tujuan RIPPARDA Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:

- a. mewujudkan industri kepariwisataan yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk wisata, menjalin dan memperkuat kerjasama dan kemitraan antar stakeholder, sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial budaya;
- b. meningkatkan kualitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan;
- c. meningkatkan upaya pemasaran yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan pasar wisatawan eksisting dan potensial,

meningkatkan promosi, sekaligus menguatkan citra dan kualitas kepariwisataan Kabupaten Konawe Kepulauan;

- d. meningkatkan kapasitas organisasi kepariwisataan Kabupaten Konawe Kepulauan baik di sektor pemerintahan, industri dan masyarakat sekaligus mewujudkan SDM pariwisata yang berkualitas.

Pasal 5

RIPPARDA Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai sasaran yaitu pariwisata Kabupaten Konawe Kepulauan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan internasional, wisatawan nasional, dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB IV

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

RIPPARDA Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai fungsi:

- a. pedoman bagi pembinaan dan pengembangan di kawasan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata; dan
- d. penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

RIPPARDA Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan obyek wisata secara lebih detail.

Pasal 8

- (1) RIPPARDA Kabupaten Konawe Kepulauan berlaku sampai Tahun 2025.

- (2) RIPPARDA sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat ditinjau paling cepat sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tujuan dari RIPPARDA Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Kebijakan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan tata ruang kepariwisataan Daerah;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pengembangan produk pariwisata;
 - d. pemasaran pariwisata;
 - e. pengembangan kelembagaan kepariwisataan; dan
 - f. pengembangan investasi pariwisata.

Pasal 10

- (1) Strategi pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. strategi pemanfaatan dan pengembangan ruang untuk kepariwisataan adalah sebagai berikut:
 1. mengembangkan pariwisata Daerah dengan memperhatikan konteks regional Sulawesi Tenggara;
 2. mengembangkan struktur tata ruang kepariwisataan Daerah;
 3. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata berdasarkan tingkat prioritas;
 - b. pengembangan sumber daya manusia dengan kegiatan pariwisata adalah sebagai berikut:
 1. meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan di bidang pariwisata;
 2. melakukan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi atas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan;

3. memberikan ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan;
 4. mendorong kelompok masyarakat lokal untuk mampu mengelola obyek dan daya tarik wisata;
- c. pengembangan produk pariwisata dengan kegiatan sebagai berikut:
1. meningkatkan kualitas obyek wisata serta mengoptimalkan daya tarik wisata;
 2. meningkatkan kualitas sarana penunjang wisata guna mengoptimalkan lama tinggal wisatawan;
 3. meningkatkan kualitas aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata;
- d. pemasaran pariwisata dengan kegiatan sebagai berikut:
1. membangun citra baik pariwisata Daerah;
 2. mengembangkan promosi pariwisata Daerah;
- e. pengembangan kelembagaan kepariwisataan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. memperkuat kelembagaan dan pengelolaan pariwisata Daerah;
 2. mengembangkan model kelembagaan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal;
- f. pengembangan investasi pariwisata dengan kegiatan sebagai berikut:
1. menyusun prioritas program pengembangan pariwisata yang sistematis;
 2. mendorong terciptanya kemudahan investasi dan menarik investasi bagi pengembangan pariwisata.

BAB VI

RENCANA PENGEMBANGAN

Pasal 11

Rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Konawe Kepulauan meliputi:

- a. penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata;
- b. pengembangan aksesibilitas, amenities dan atraksi;;
- c. pengembangan usaha pariwisata;

- d. pengembangan SDM dan kelembagaan;
- e. pengelolaan lingkungan;
- f. pengembangan pasar pariwisata; dan
- g. pengembangan adat, budaya dan kuliner khas daerah.

Bagian Kesatu

Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 12

- (1) Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam pasal 11 huruf a meliputi 4 (enam) kawasan pengembangan.
- (2) Peta penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat 1 (satu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
- (3) Kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. KPP 1 (Kampa-Langara dan sekitarnya) meliputi obyek-obyek Wisata Alam yang terdiri dari Karang panjang, Pantai Kampa, taman hiburan dan wisata perkotaan;
 - b. KPP 2 (Tumburano-Watuntinampi dan sekitarnya) meliputi Wisata Alam dan Budaya yang terdiri dari Air Terjun Tumburano dan Watuntinampi, Hutan Mangrove;
 - c. KPP 3 (Wawongkeawatu-Lamboi dan sekitarnya) meliputi Wisata Alam yang terdiri dari Pantai Tengkeran dan Kali Biru;
 - d. KPP 4 (Air Panas-Air Terjun Lanuku dan sekitarnya) meliputi objek Wisata Alam yang terdiri dari Air Panas Wungkolo, Tanjung Baku,-Baku, Air Terjun Lanuku Wawouso, Hutan Mangrove.
- (4) Penetapan kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Kawasan Pengembangan Pariwisata ditetapkan pusat pertumbuhannya.
- (5) Penetapan pusat pertumbuhan Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana tercantum pada ayat (3) meliputi:
 - a. KPP 1 berpusat di Kecamatan Wawonii Barat;
 - b. KPP 2 berpusat di Kecamatan Wawonii Utara dan Kecamatan Wawonii Timur Laut;

- c. KPP 3 berpusat di Kecamatan Wawonii Timur dan Kecamatan Wawonii Tenggara;
- d. KPP 4 berpusat di Kecamatan Wawonii Selatan dan Kecamatan Wawonii Tengah.

Pasal 13

Kawasan Pariwisata serta ODTW yang berada diwilayah perbatasan antar daerah diatur secara bersama-sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengembangan Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi

Pasal 14

- (1) Pengembangan aksesibilitas dan amenitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :
 - a. Daya tarik wisata alam;
 - b. Daya tarik wisata budaya;
 - c. Daya tarik wisata buatan;
 - d. Sarana dan prasarana transportasi;
 - e. Sistem transportasi;
 - f. Prasarana umum;
 - g. Fasilitas umum; dan
 - h. Fasilitas pariwisata.

Bagian Ketiga

pengembangan Usaha Pariwisata

Pasal 15

Pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, digolongkan ke dalam :

- a. Usaha jasa pariwisata;
- b. Pengusahaan ODTW;
- c. Usaha sarana pariwisata.

Paragraf Kesatu
Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 16

- (1) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:
 - a. Jasa biro perjalanan wisata;
 - b. Jasa impresariat;
 - c. Jasa informasi pariwisata; dan
 - d. Jasa konsultasi pariwisata.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 17

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 18

- (1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang seni dan olah raga;
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 19

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
- (2) Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Usaha konsultan pariwisata merupakan usaha pelayanan konsultasi tentang perencanaan dan/atau pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pelayanan konsultasi kepariwisataan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga atau institusi yang mempunyai kompetensi dalam bidang pariwisata.

Paragraf Kedua Pengusahaan ODTW

Pasal 21

- (1) Pengusahaan ODTW meliputi kegiatan membangun dan mengelola ODTW beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola ODTW yang telah ada.
- (2) Pengusahaan ODTW dapat dikelompokkan ke dalam:
 - a. Pengusahaan ODTW bahari;
 - b. Pengusahaan ODTW alam;
 - c. Pengusahaan ODTW sejarah, budaya dan religi; dan
 - d. Pengusahaan ODTW minat khusus.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pengusahaan ODTW yang termasuk di dalam tiap kelompok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

Pengusahaan ODTW alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 23

Pengusahaan ODTW sejarah, budaya dan religi merupakan usaha pemanfaatan seni, budaya, sejarah daerah dan bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 24

Pengusahaan ODTW khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam bahari dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Paragraf Ketiga
Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 25

- (1) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Pengembangan usaha sarana pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.
- (3) Tahapan pengembangan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan wisatawan.
- (4) Pengembangan usaha sarana wisata diarahkan membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas daerah.
- (5) (1) Lokasi pengembangan usaha sarana pariwisata disesuaikan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis usaha:
 - a. penyediaan akomodasi;
 - b. penyediaan makan dan minum;
 - c. penyediaan angkutan wisata; dan
 - d. penyediaan sarana wisata minat khusus *snorkeling, diving, fishing, wall climbing* dan wisata tirta.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha dimaksud yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 29

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagaimana angkutan wisata.

Pasal 30

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata minat khusus dan wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata minat khusus dan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata minat khusus dan wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di laut dan pulau kecil.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau kelompok yang melakukan usaha di bidang pariwisata sebagaimana yang dimaksud pasal 18 s.d pasal 32 harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP yang dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga atas nama Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Sumber Daya manusia

Pasal 32

- (1) Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan.
- (2) Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, bimtek, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.

Bagian Kelima
Pengembangan kelembagaan

Pasal 33

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta, masyarakat, dan atau perseorangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling menguntungkan.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan pengembangan pariwisata daerah oleh pemerintah daerah berbentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengamanan dan penyediaan fasilitas.
- (2) Pengelolaan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Pengusahaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif untuk menunjang pengembangan pariwisata.

Bagian Keenam
Fasilitas Penunjang

Pasal 35

Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, jasa penitipan kilat, telekomunikasi dan internet.

Bagian Ketujuh
Pengelola Lingkungan

Pasal 36

- (1) Pengembangan usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Pasar Wisata

Pasal 37

Pengembangan pasar pariwisata merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan pemasaran sesuai pangsa pasar melalui koordinasi lembaga dan instansi terkait.

Pasal 38

- (1) Pengembangan pasar pariwisata meliputi:
 - a. promosi;
 - b. pelayanan informasi pariwisata; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi.
- (2) Pengembangan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan swasta baik perseorangan maupun badan hukum.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Konawe Kepulauan dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan beserta perkiraan pendanaannya.
- (2) Pembiayaan untuk merealisasikan program kegiatan dalam rangka perwujudan pengembangan pariwisata dialokasikan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau kerjasama pendanaan dengan pihak lain.

- (3) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Program kegiatan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Indikasi program pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk program pengembangan pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat baik secara sendiri maupun bersama.

Pasal 42

Pengendalian pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban

Pasal 43

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diselenggarakan dalam bentuk pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	<i>Kand Paripis</i>		
4	BAGIAN HUKUM		


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 10

...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 10/104/2021

BAB I
KETENTUAN PENDAHULUAN

Pasal 1

Petaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Petaturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kowawe Kepulauan.

Ditandatangani di Langata
pada tanggal 12/12/2011

Wakil Bupati



PARAF KOORDINASI

JABATAN	TGL	PARAF
PLT SEKRETARIS DAERAH		

Ditandatangani di Langata
pada tanggal 12/12/2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOWAWE KEPULAUAN




H. CRISP TRINATAVA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOWAWE KEPULAUAN

NOMOR REGISTRASI PERKARA: 12/12/2011
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 12/12/2011

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
 KEPULAUAN
 NOMOR ... TAHUN 2020
 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
 PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KONAWE
 KEPULAUAN TAHUN 2021-2025

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA



BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

[Signature]
 H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	<i>Ket. Hukum</i>		<i>[Signature]</i>
	PAGIAN HUKUM		<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN 1
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
 KEPULAUAN
 NOMOR ... TAHUN 2020
 TENTANG PERENCANAAN / INDIK BERKEMBANGAN
 PAWISATA DAERAH KABUPATEN KONAWE
 KEPULAUAN TAHUN 2021-2025

PETA KAWASAN BERKEMBANGAN PAWISATA



BUPATI KONAWE KEPULAUAN

[Handwritten Signature]
 H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		